

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A. Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia. *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ahmad Warsono Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: kencana, 2011.
- Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Anggota Ikapi, 2007.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- J.B. Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Prehalindo, 2001.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdul Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al Mashlahah Al Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Vivi Kurniawati. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Yahyanto, Lukman Santoso dan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.

Zaeni Asyhadie, Et. Al. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Jurnal

Ferdiansyah. “*Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum*.” Jurnal: Hukum Responsif 14, no. 1 (2023): 28–37.

Ghalih Wahyu Setiyadi dan Putri Maha Dewi. “*Akibat Perkawinan Siri Menurut UU No 1 Tahun 1974 Sebagaimana Yang Telah Diubah Menjadi UU No 16 Tahun 2019 (Studi Di Desa Karangwuni Rt 01 Rw 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten Sukoharjo)* Due To Siri Marriage According To Law No . 1 Of 1974 As Has Been” 11, No. 1 (2022).

Jeffry Tarantang, Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, dan Ni Nyoman Adi Astiti. “*Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya*.” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 4, no. 2 (2019).

Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A Gerungan. “*Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata*.” Lex Administratum 11, no. 2 (2023).

Misran. “*Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.” Jurnal Justisia 1, no. 1 (2016).

Mochamad Reza Fahmianto, “*Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara*.” PN Sumedang.

Raihan Andhika Santoso, aElan Jaelani, dan Utang Rosidin. “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*.” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023).

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Bima Setyawan. “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*.” Privat Law 3, no. 2 (2015).

Salma. “*Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam*.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 10, no. 2 (2012).

Surjanti. “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*.” Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO 1, no. 2 (2014).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

D. Internet

Ady Thea DA, Independensi Hakim Syarat Mutlak Tegaknya Hukum dan Keadilan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-hakim-syarat-mutlak-tegaknya-hukum-dan-keadilan-lt6295e81cbbf6c/>. Di akses pada 23 Juni 2024.

Munawaroh, Nafiatul, “*Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.